

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA
KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA**

*Sandi Swivan Sondakh¹
Marthen Kimbal²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Babak baru penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan nuansa berbeda pada penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa sebelumnya, indikasi meyakinkan adalah dengan dilucurkannya dana yang begitu besar bagi desa, yang tentunya harus diikuti juga dengan tertib administrasinya. Penelitian dilaksanakan di Desa Kananonang Dua Kecamatan Kawangkoan, yang pada beberapa waktu lalu memperoleh predikat desa terbaik dalam pengelolaan administrasi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi administrasi pemerintahan dalam menunjang pembangunan, dengan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih menggali permasalahan yang diteliti, informan yang ditentukan pada penelitian ini adalah mewakili pemerintah kecamatan, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan sudah dalam kategori yang baik, keberhasilan dalam bidang administrasi dapat dicapai sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Pemerintahan Desa, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pelaksanaan tugas Administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan operasional adalah para pejabat profesional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor Menteri/Departemen/Lembaga lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Administrasi Pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang-undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada di setiap daerah, dan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pelaksanaan produk hukum tersebut dilaksanakan sampai ditingkat desa,

dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal (69) tentang Peraturan Desa yang pada dasarnya mengatur tentang Peraturan Desa demi menunjang pembangunan yang ada di Desa. Pelaksanaan dan pembahasan peraturan tersebut dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi

seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Sondang P. Siagian, 2008:159-163).

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa, dimana Pemerintah Kecamatan merupakan daerah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, yang selalu membangun hubungan dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam

pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu juga dibutuhkan perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan baik dalam proses administrasi maupun dalam proses pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk mengoptimalkan proses Administrasi Pemerintahan Desa yang ada dibutuhkan juga komunikasi sebagai sarana penunjang untuk membangun koordinasi dari setiap elemen penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi yang di bangun harus dibaringi dengan kerjasama yang baik agar kegiatan – kegiatan akan berjalan dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan dalam proses administrasi baik pembiayaan (keuangan), penataan, maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di butuhkan kerjasama dan partisipasi dari setiap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar supaya pembangunan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan cepat, tepat, tanpa ada sikap kecurigaan dari setiap masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa Kanonang II dapat dilihat dari pengorganisasian, manajemen, komunikasi, keuangan, kepegawaiaan, hubungan masyarakat. Dan ini semua adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana dan fasilitas desa, pelaksanaan tugas tugas pemerintahan yang bersifat umum,

kegiatan kependudukan, kegiatan pembangunan, kegiatan kelembagaan yang ada di Desa, dan pelaksanaan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, dan ini semua adalah sebagai representative pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang akuntabilitas melalui administrasi yang baik serta manajemen yang baik. Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kanonang II terfokus pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan diantaranya pembangunan jalan, pembuatan saluran air, pembangunan gapura dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana implementasi administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat? dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi administrasi pemerintahan dalam menunjang pembangunan di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Konsep Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan atau diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/desain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Menurut Usman.T (2002;70), implementasi adalah bermuarah pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

mekanisme pada suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan (2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan untuk mencapai dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Hanifa Harsono (2002:67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam penyempurnaan suatu program.

Implementasi menurut Kadir dalam bukunya perancangan sistem informasi Andi (2003:23), implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Implementasi merupakan salah satu unsur pertahanan dari keseluruhan. Implementasi memiliki peranan dalam tata penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelayanan yang dilakukan dalam setiap organisasi. Pengembangan kebijakan dalam penyempurnaan suatu program.

Konsep Administrasi Pemerintahan

Administrasi dalam bahasa latin adalah *Ad = intensif* dan *ministrare = melayani, membantu, memenuhi*. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi dalam bahasa belanda *administratie* yang merupakan pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya).

Dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris *administration* yaitu

proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (Siagian P.1973). Jadi administrasi adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut S.P Siagian adapun indikator-indikator dalam administrasi yaitu:

1. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih
2. Adanya tujuan
3. Adanya kerjasama

Menurut The Lian Gie dalam bukunya administrasi perkantoran modern (2009: 6), administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur yaitu:

1. Pengorganisasian, merupakan wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Manajemen, merupakan proses pergerakan orang-orang dan pengerahan segenap fasilitas didalam usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Komunikasi, yaitu proses penyampaian warta dari seorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama manusia.
4. Kepegawaian, merupakan suatu proses yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerja sama.
5. Keuangan, merupakan unsur administrasi yang menyangkut tentang masalah pembiayaan dalam suatu kerjasama, yaitu yang berkenaan dengan penataan, pengelolaan yang meliputi biaya, cara mengelolah serta mempertanggung jawabkannya.
6. Perbekalan, merupakan aktifitas yang menyangkut tentang peralatan yang di butuhkan dalam suatu usaha kerjasama yang meliputi proses pengadaan,

penyimpanan, sampai kepada penyingkiran barang-barang yang sudah di pergunakan lagi.

7. Tata usaha, kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama, yang meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, bahan keterangan.
8. Hubungan masyarakat, merupakan kegiatan usaha kerjasama dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atau dengan pihak lain agar mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau pejabat pemerintahan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu keseluruhan proses kegiatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab V Pasal (2) dibagi menjadi beberapa hal antara lain :

1. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa pada buku administrasi umum, terdiri dari:
 - a. Buku data Peraturan Desa
 - b. Buku data keputusan kepala Desa
 - c. Buku data tanah milik Desa
 - d. Buku data aparat Pemerintah Desa
 - e. Buku tanah Desa
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan

- mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk, terdiri dari:
- a. Buku data induk penduduk desa
 - b. Buku data mutasi penduduk
 - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk
 - d. Buku data penduduk sementara
3. Administrasi Keuangan adalah administrasi kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan, terdiri dari:
- a. Buku anggaran penerimaan
 - b. Buku anggaran pengeluaran pembangunan
 - c. Buku kas umum
 - d. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, dan telah di laksanakan pada bukub administrasi pembangunan, terdiri dari:
- a. Buku rencana pembangunan
 - b. Buku kegiatan pemabangunan
 - c. Buku inventaris proyek
 - d. Buku kader-kader pembangunan/ pemberdayaan masyarakat
5. Buku data anggota Administrasi Badan Permusyawaratan Desa adalah informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- a. Buku program BPD
 - b. Buku data keputusan BPD
 - c. Buku data kegiatan BPD
 - d. Buku agenda BPD
 - e. Buku ekspedisi BPD

Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak taradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang social budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogeny dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan social, adat dan tradisi yang kua, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005:18).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang diosebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berada di Kabupaten/Kota, dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan hak asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: jumlah penduduk, Luas Wilayah, Bagian Wilayah Kerja, Perangkat Desa dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan artinya tanpa membangun Desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari keberhasilan kita membangun desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana di gunakan karena ada beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini digunakan secara langsung yang pada hakekatnya berhubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan banyak orang dan pola pola yang dihadapi moleong (2009:5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di amati. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah administrasi pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, adapun indikator-indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Pengorganisasian
2. Komunikasi
3. Keuangan

Dengan informan penelitian adalah: Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

Hasil Penelitian

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Administrasi pemerintahan Desa Kanonang II dalam penataannya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan kependudukan, kegiatan pembangunan, kegiatan keuangan, kegiatan umum dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang semuanya dituangkan dalam sebuah buku yang berisi data, informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa pada hakekatnya adalah sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan peran setiap Aparat Desa, guna penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan administrasi desa pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dengan seksama mengatur penataan dan pembinaan administrasi pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertera dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 2016 dikatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa selain itu juga kepala desa dibantu aparat desa dalam proses

pelaksanaannya. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa pada hakekatnya mengacu pada proses pencatatan data, informasi dan buku-buku register desa yang di dalamnya berisi keseluruhan informasi yang ada di desa yang keseluruhannya dituangkan dalam buku-buku sebagai arsip desa, Kepala Desa sebagai pemimpin memiliki kewenangan untuk melihat bagaimana perkembangan administrasi pemerintahan desa dimana dalam standar pelayanan seringkali terjadi perubahan oleh karena itu kepala desa di berikan otoritas untuk melaksanakan perubahan terkait dengan perkembangan administrasi pemerintahan Desa.

Administrasi Pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dilakukan untuk penyelenggaraan suatu administrasi pemerintahan yang pada akhirnya turut menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan mekanisme pemerintahan. Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa adalah adalah keseluruhan aktivitas oleh aparat Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan tertentu untuk kelangsungan hidup masyarakat desa. Dengan demikian administrasi pemerintahan Desa adalah perbandingan terbaik antara pengelolaan administrasi yang dapat dibedakan dalam dua segi antara lain segi inti dan segi susunannya. Dari segi intinya ialah rangkaian aktivitas itu sendiri yang pada dasarnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan susunannya ialah cara-cara atau aktivitas yang dilakukan. Proses administrasi Pemerintahan Desa khususnya administrasi pemerintahan desa terjadi karena ada ketertiban beberapa orang Aparat desa atau Pemerintahan Desa yang secara formal

mengemban tugas kewajiban sebagai pelaksana tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hukum Tua Desa Kanonang II terkait dengan implementasi Administrasi Pemerintahan Desa dalam hal ini bapak Welli Rawis.

Beliau mengatakan bahwa administrasi desa merupakan cakupan yang sangat penting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, dimana administrasi, merupakan deretan pelaksanaan dalam proses pemerintahan dalam melaksanakan setiap pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pembangunan. Dan juga pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan dan standar pemerintahan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya kepala desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa seperti yang dikatakan beliau pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada jadi secara garis besar pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang administrasi pemerintahan desa. Hal relevan juga dikatakan oleh Bapak (JP) yang merupakan sekertaris desa dimana menurut beliau:

Menurut beliau dalam tata pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Kanonang II selalu berpatokan pada aturan-aturan yang ada melalui koordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan sehingga prosedur pun sesuai dengan apa yang diharapkan. Beliau juga mengatakan penerapan administrasi Desa Kanonang mengikuti standar penetapan dimana desa kanonang II disamping memiliki tenaga administrasi IT, Desa Kanonang II juga

melakukan perbaikan ketika ada permasalahan baik data, informasi maupun kearsipan.

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa tentunya dilaksanakan dimana Kepala Desa dibantu oleh aparat desa dalam proses wawancara peneliti melihat pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa mengikuti standar dan mekanisme dimana pemerintahan Desa Kanonang II melibatkan tenaga profesional untuk memperbaharui ketika terjadi perubahan dalam proses administrasi pemerintahan yang ada di Desa Kanonang II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adapun yang menjadi kesimpulan terkait dengan keuangan di desa Kanonang II, dapat dilihat bahwa pemerintah desa dalam hal keuangan selalu mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada. Dimana pemerintah desa Kanonang II selalu membuat laporan dan mempublikasikan kepada masyarakat terkait dengan mekanisme anggaran lewat data-data yang lengkap dan akurat dalam menunjang pembangunan dan melibatkan masyarakat lewat swadaya murni masyarakat dalam setiap pembangunan yang ada di desa Kanonang II. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan, drainase, pembuatan gapura dan pengeboran air.

Kesimpulan

1. Administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaannya telah membawa prestasi yang baik, lewat keberhasilan dalam bidang administrasi di capai dan segudang prestasi yang dicapai oleh desa Kanonang II dalam penerapan administrasi yang akurat dan sesuai dengan mekanisme yang ada.
2. Pengorganisasian yang ada di desa Kanonang II sangat baik ini dapat dilihat keterlibatan semua elemen

pemerintahan dan kelembagaan desa dalam tata pelaksanaan administrasi untuk menunjang pembangunan yang ada di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

3. Proses penerapan administrasi keuangan di desa Kanonang II sangat baik dimana pemerintah desa melibatkan setiap elemen kelembagaan desa dalam setiap pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa.
4. Hubungan komunikasi yang ada di desa Kanonang II sangat baik ini. Karena pemerintahan desa selalu membangun komunikasi dengan aparat desa dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Saran

1. Dalam tata kelola administrasi desa ditingkatkan baik dalam pengorganisasian, komunikasi maupun dalam hal keuangan agar ke depannya dapat mengukir prestasi dari tahun sebelumnya.
2. Proses komunikasi yang dibangun dipertahankan agar kebersamaan yang ada dalam tata penyelenggaraan pemerintah desa tetap terjaga.
3. Dalam tata pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ditingkatkan lagi dan untuk kedepannya harus dipertajam lewat kemajuan teknologi yaitu memanfaatkan sistem informasi desa yang penerapannya langsung lewat web.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. T. 2014. *Administrasi pemerintahan daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Rahadjo. A. 2011. *Manajemen*

- pemerintah daerah.* Graha Ilmu Yogyakarta
- Tjokromidjojo. B. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta,
- Waldo. D. 2006. *Pengantar Studi Public Administration*. Aksara Barn. Jakarta,
- Onong. E. U. 1993. *Ilmu Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT: Citra Aditya Bakti.
- Gie.T. L. 2000, *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty
- Moekjit. T, 1995, *Administrasi Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, J .L. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Syafi, I. K. 2009. Tanjung. T dan Modeong. S. *ilmu administrasi publik*. Jakarta: PT: Rineka Cipta.
- Saparin. S. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yogyakarta Lapera Pustaka Utama.
- S.P.Siagian. 2008. *Filsafat Administrasi*, PT.Gunung Agung. Jakarta,
- S.P.Siagian.2008.*manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Sumber Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Indeks Pembangunan Kawasan Pedesaan (IPKD)